



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 140 /Kw.02/2-e/PP.00/05/2022
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor : B-1078/Kd.02.06/5/PP.00/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **Al-Ikhlas Kisaran**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

1. Nama RA/ Madrasah : MI Al-Ikhlas Kisaran
2. NSM : 111212090042
3. Alamat Madrasah : Jl.Budi Utomo Gg.Suluk Lk.VII
4. Kelurahan / Desa : Mutiara
5. Kecamatan : Kota Kisaran Timur
6. Kabupaten / Kota : Asahan
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Ikhlas Kisaran
8. Akte Yayasan : AHU-0005724.AH.01.04.Tn.2015.Tgl.17 April 2015

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak tanggal 15 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 15 Juni 2029
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 27 MEI 2022

a.n KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG



AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH, MKn

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-394.AH.02.01 - TAHUN 2013
TANGGAL 23 AGUSTUS 2013

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PPAT**

DAERAH KERJA : KABUPATEN ASAHAN

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 156 / KEP-17.3 / VII / 2014 Tanggal 8 Juli 2014

KANTOR : JL. DIPONEGORO NO. 392
KOTA KISARAN BARAT
KAB. ASAHAN - 21215

TELP. : (0623) 42283

HP : 0811 628 7777
0853 3448 7777

Email : ahmadbustami47@yahoo.co.id

SALINAN

AKTA

AKTA PERUBAHAN

YAYASAN PENDIDIKAN AL-IKHLAS KISARAN

TANGGAL AKTA : 28 Desember 2023

NOMOR AKTA : 378.-



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005724.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL-IKHLAS KISARAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 144 Tanggal 16 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL-IKHLAS KISARAN disingkat PENDIDIKAN AL-IKHLAS KISARAN tanggal 17 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015041712100885 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AL-IKHLAS KISARAN disingkat PENDIDIKAN AL-IKHLAS KISARAN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN AL-IKHLAS KISARAN disingkat PENDIDIKAN AL-IKHLAS KISARAN
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Nomor 144 Tanggal 16 April 2015 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 April 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005724.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 April 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005724.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AL-IKHLAS KISARAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
EVA LAILI ERAWATI	1209206105830001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MAR'IE MUHAMMAD SHI	1271152806740002	PEMBINA	KETUA
EVA LAILI ERAWATI	1209206105830001	PENGURUS	KETUA UMUM
JEFFRI PRAKARSA	1209201705930002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
REIHANA NUGRAHA	1209205401960002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
MANDALA PUTRI			
NAZIBAR AKMAL	1209201408490002	PENGAWAS	KETUA

Diketahui di Jakarta, Tanggal 17 April 2015.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 190810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 April 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005724.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 17 April 2015